

ASAS-ASAS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Aswad

STAIN Tulungagung

Email: aswad1221@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis tentang asas-asas transaksi keuangan yang dipergunakan di lembaga pembiayaan syariah. Perkembangan lembaga pembiayaan syariah sangat pesat dan meliputi bentuk usaha yang variatif sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan. Tujuh macam asas-asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan, asas tertulis (al-kitabah). Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami sebagai prinsip-prinsip yang implisit yang menjawai keabsahan akad. Dalam pandangan syariah keabsahan akad terlaksana bilamana memenuhi rukun dan syarat akad.

Kata kunci: asas, transaksi, pembiayaan

Abstract

PRINCIPLES OF SHARIA FINANCIAL TRANSACTIONS. This article analyzes principles of financial transactions in sharia financial institutions. The extensive growth of sharia finance has covered various businesses and necessitated the implementation of sharia principles. There are seven principles act as framework for financial transaction. They are freedom of contract, consensualism,

equity, fairness, legal binding, justice, and well noted. Basically, those principles are understood to be the core of contract liability. In Islamic economy, the liability of contract depends on the requirements.

Keywords: *principles, transaction, finance*

A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang pesat sekarang ini, merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang didasarkan atas interpretasi postulat keimanan dalam aktifitas bisnis. Oleh karena dalam pandangan Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah swt, bahkan menjadi *built in control* bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Atas dasar keimanan itu maka dibangun dan dirancang visi-misi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia.

Lembaga-lembaga keuangan syariah, di mana mendasarkan operasionalnya pada prinsip larangan atas riba, garar, maysir dan menggiatkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir muslim sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsepsional didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), dan hanya mencari keuntungan yang *halal* semata-mata.

Prinsip-prinsip tersebut mungkin sangat ideal saat ini, bahkan ada yang berpendapat penerapan prinsip tersebut pada lembaga keuangan syariah bersifat utopis. Munculnya keraguan tersebut tentu saja dapat dipahami, karena mengingat betapa lama perekonomian didasarkan system operasionalnya pada konsep perbankan yang dengan bunga (*interest*). Memutar arah pemahaman lama terhadap pemikiran baru yang masih dalam proses konsolidasi pengembangan, perlu proses waktu. Namun, secara *de facto*, konsep *interest rate* ini di dunia telah memberi jarak

(*gap/distorsi*) dan tidak adanya keterkaitan langsung (*disconnection*) antara sektor finansial yang berkembang sangat pesat dan fantastis di satu pihak dengan sektor riil yang nyata-nyata yang telah memberi nafas kehidupan bagi rakyat banyak di pihak lain. Kondisi ini kemudian yang juga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

Padahal lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah 'ammah*). Realisasinya, dalam pembiayaan, misalnya, harus menghindari kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas-asas perjanjian dalam akad atau kontrak syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, karena akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dalam kerangka itulah, artikel ini akan mendiskusikan asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syariah yang meliputi beberapa pembahasan yaitu, pemahaman asas-asas kontrak syariah, dan substansi asas-asas perjanjian (akad).

B. Pembahasan

1. Pengertian Asas-Asas Kontrak Syariah

Dalam terminologi hukum Islam biasa dikenal istilah akad, sementara dalam istilah hukum Indonesia disebut perjanjian. Istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *"agreement"* dalam bahasa Inggris. Di samping kedua kata di atas, ada juga istilah kontrak yang juga istilah serapan dari bahasa Inggris *"contract"*, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah kontrak yaitu istilah *"transaksi"* yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *"transaction"*. Kesemuanya dapat diartikan suatu perjanjian atau kontrak.

Istilah akad berasal dari bahasa arab yaitu *'Aqada Ya'qidu 'Aqdan* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad, ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu atau dua sisi. Atau juga mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda, sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (*Ar Rabhu*) dan kesepakatan (*Al ittifaq*). Dalam hal ini akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Sementara kata *"asas"* berasal dari bahasa Arab *Asasun* yang

berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.

Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.

Sementara Sudikno (1999), menjelaskan yang dimaksud dengan asas hukum adalah: "Suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit".

Dengan demikian asas kontrak syariah adalah dasar yang melatarbelakangi dalam pembentukan kontrak syariah yang dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat dan masalah bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak/perjanjian menurut syara'.

2. Asas-Asas Kontrak Syariah

a. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah al-ta'aqud).

Asas kebebasan dalam asas-asas perjanjian Islam dianut yang disebut dalam ilmu hukum sebagai "asas kebebasan berkontrak" (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat

di masa kini. Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu kebebasan berakad yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa dalil:

a. Firman Allah swt.

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian). [QS. 5:1]

b. Sabda Nabi saw.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

Menurut Anwar (2010), kebebasan berakad yang digambarkan ayat di atas mengandung kalimat perintah yang menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" menunjukkan keumuman. Dengan demikian dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda Nabi saw, yaitu *"wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla harraman"*. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata *syurut* adalah bentuk jama' yang diidhafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja

ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'. Hadis ini juga di jelaskan al-Kasani dalam Anwar (2010):

Zahir hadis ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadis ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut.... Asasnya adalah setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, obyeknya dapat menerima tindakan yang dimaksud, dan orang yang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya. Kebebasan berkehendak dalam masalah akad dijelaskan dalam *Mauḍu' Sulṭānūl iradah* adalah "Kebebasan kehendak si aqid pada asal akad, pada natijah-natijahnya dan pada batas kebebasan itu". Artinya sampai dimanakah syara' menghargai kebebasan bertindak *Sulṭānūl iradah* itu. Prinsip *Sulṭānūl iradah* ini sangat erat kaitannya dengan empat macam kebebasan :

1. Kebebasan si aqid dalam mengadakan akad dengan seseorang
2. Kebebasan mengadakan iltizam dengan terjadinya persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan si aqid di dalam berbuat berbagai macam akad menurut kehendaknya
4. Kebebasan si aqid dalam membatasi dampak atau pengaruh akad.

Pelanggaran terhadap asas kebebasan dapat berimplikasi berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lain, dalam kasus jual beli

dimana seseorang membeli sesuatu barang, yang pada akhirnya merasa tertipu karena barang yang dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya. Contoh lain lagi adalah, anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak sah melakukan perjanjian jual beli karena belum cukup mempunyai pertimbangan-pertimbangan pikiran yang mencerminkan kerelaannya. Dengan kata lain, kebebasan kehendak anak-anak di bawah umur 7 tahun menurut hukum belum bernilai.

a. Kerelaan/Konsensualisme (Al-Rida)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensualisme. Dasar asas ini adalah Firman Allah swt:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat)vdiantara kamu". (QS. 4: 29).

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bil-batil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakukannya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

Prinsip ini memberikan batasan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang terlibat selalu harus diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak berakibat suatu bentuk muamalat tidak dapat dibenarkan.

Kerelaan (*rida*, *'an-taraḍin*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak

kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*ṣigat*) ijab kabul. Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

b. Persamaan Hukum/Kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah firman Allah swt.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 49: 13)

Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak (misalnya pihak disebuah bank syariah) lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesepakatan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu hendaknya bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak yang lain (nasabah). Pihak lain ini perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan dan melakukan negosiasi jika dipandang perlu terhadap rumusan itu sebelum menyetujuinya. Dengan kata lain, bank dapat, bahkan sebaiknya, menyiapkan draf kontrak yang sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*'arḍ al-syuruḥ*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak nasabah (*fard al-syuruḥ*).

c. Keadilan (Al-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1). Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah swt. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern ini akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak yang lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut.

Keadilan adalah hal yang sangat esensial dimana para pihak dalam melakukan perjanjian wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain. Ibnu Taimiyah menyatakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam sebuah pemerintahan. Sedemikian pentingnya keadilan sampai-sampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik dari pada pemerintahan muslim tapi berlaku zalim. Dengan nada ungkapan serupa di atas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik dari pada muslim yang zalim, dengan ungkapan ini menyiratkan bahwa esensi lebih penting dari pada bentuk dan nilai lebih berharga ketimbang simbol.

Terkait dengan pernyataan Ibnu Taimiyah sesungguhnya menyiratkan bahwa asas keadilan dalam kontrak syariah adalah bahwa pihak yang terkait bahwa prinsip itu harus dijunjung tinggi agar tidak terzalimi, jangan sampai seperti pernyataan Ibnu Taimiyah lebih baik pemimpin kafir dalam sebuah sistem daripada pemimpin muslim namun zalim, ini dapat diinterpretasikan sebuah kontrak bisnis yang dijalankan antara kedua orang yang satu muslim dan yang lain kafir tapi mampu menerapkan prinsip keadilan lebih utama ketimbang kontrak sesama muslim tapi melakukan tindakan penipuan dan kezaliman.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Asl-ṣidq*)

Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Allah swt berfirman: *"Hai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan benar."* (QS. 33:70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah kontrak dapat menghentikan proses kontrak tersebut.

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak yang melakukan kontrak (perjanjian).

e. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh: *"perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban"*. Hal ini berarti janji mengikat dan wajib dipenuhi. Seperti Firman Allah swt, *"....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya."* (Q.S. 17:34).

Dalam hukum konvensional dikenal asas *"pacta sunt servanda"* yang berarti janji itu mengikat, yang dimaksud adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Asas dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: *"Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."*

f. Asas Tertulis (al-Kitabah)

Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah, dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2) 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Dalam melaksanakan kontrak maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283 yang artinya:

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganiah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur....QS.2:282

Asas hukum al-kitabah juga termaktub dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Pasal 1 Ayat 13:

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Menurut Syamsul Anwar (2010) Adanya pernyataan bahwa legalitas suatu akad dalam perbankan adalah harus didasarkan pada kesepakatan yang ditulis atau isi perjanjian transaksi mestinya tertulis. Namun beliau menggaris bawahi bahwa pernyataan “kesepakatan tertulis” disini adalah transaksi itu bersifat formalis.

C. Simpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan: Setidaknya dalam hukum perjanjian syariah, yang kami paparkan terdapat tujuh macam asas-asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (*al-musawa*), asas kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan, asas tertulis (*al-kitabah*). Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami sebagai prinsip-prinsip yang implisit yang menjiwai keabsahan akad. Dalam pandangan syariah keabsahan akad terlaksana bilamana memenuhi rukun dan syarat akad.

Dilatarbelakangi dengan pemahaman akad yang mendetail dan komprehensif serta menjunjung tinggi dan istiqamah menggunakan prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah yang berlangsung dalam lembaga keuangan syariah sekarang ini, haruslah dalam kerangka asas-asas akad yang dibangun dalam system ekonomi Islam akad mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan, apakah kegiatan investasi dan bisnis sesuai dengan syariah atau tidak. Oleh karena itu, konsep akad dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diketahui oleh siapa saja yang akan melakukan suatu perjanjian (kontrak) seperti melakukan kontrak investasi atau berbisnis dengan menggunakan prinsip syariah. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan konsep dan prinsip bermu'amalah yang sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, di mana pun kita berada. Keragaman akad berinvestasi dan bisnis yang dikembangkan dalam hukum Islam akan memberikan peluang bagi kita untuk menggunakan skim syariah yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressife.
- Al- Shawi, Shalah & Abdullah Muslih. (2008). *Ma la yasa'at al-Tajiru Jahluhu* (Terj), cet. 2. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Mohammad Daud. (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Burhanuddin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, cet. 1. Yogyakarta: BPFE.
- Djamil, Fathurrahman. (2001). "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti.
- Fuadi, Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 3, Bandung: Citra aditya.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, jil. 3. (tt). Beirut: Dar al-Tsiqafah Islamiyah.
- Salim, Arskal. (1999). *Etika Intervensi Negara: Perpektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). *Asas-asas Perjanjian-perjanjian (Akad) dalam Kontrak Syariah*, Jurnal La_Riba, Vol II, No. 1.